



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : David Alung Larbona, S.Pd., Alias Alung Alias Dace
Tempat lahir : Kilmasa
Umur/Tanggal lahir : 29/28 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bandara Lama, Olilit Baru, Desa Olilit Raya,
Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Dosen dan Tukang Ojek (sampingan)

Terdakwa David Alung Larbona, S.Pd., Alias Alung Alias Dace ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml tanggal 15 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAVID ALUNG LARBONA, S. Pd Alias ALUNG Alias DACE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana, dalam dakwaan alternative kesatu kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DAVID ALUNG LARBONA, S. Pd Alias ALUNG Alias DACE dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : DD 2963 EA, Nama Pemilik : EVERISTA MARIA BALAK, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JF5115BK869523 dan Nomor Mesin : JF51E1867390;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat dengan nomor rangka : MH1JF5115BK869523, nomor mesin : JF51E1867390 berwarna Merah..

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia terdakwa **DAVID ALUNG LARBONA, S. Pd Alias ALUNG Alias DACE** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa memang sering membantu Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY untuk membereskan barang-barang kios milik Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY yang terletak di Jl. Poros, sehingga apabila Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY hendak menutup atau membuka kios Terdakwa lah yang membantu mempersiapkan barang-barang kios tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa diperkenankan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : DE-2963-EA, No. Mesin : JF51E1867390, No. Rangka : MH1JF511BK869525 milik Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY untuk Terdakwa pergunakan mencari penumpang (ojek) namun dengan syarat bahwa setiap harinya Terdakwa wajib menyettor/ membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY serta setiap hari Sabtu Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dapat menggunakannya kembali pada hari Senin berikutnya

Bahwa kemudian kesepakatan tersebut telah berjalan 3 (tiga) hari, hingga pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018. Pada saat itu Terdakwa baru saja selesai membantu menaikan barang-barang dari rumah ke kios milik Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wit ternyata Terdakwa bertemu dengan Sdra. DEWA HAMINWALI (keluarga dari Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA yang merupakan isteri Terdakwa), lalu Sdra. DEWA HAMINWALI berusaha melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dikarenakan beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebelumnya sering terjadi masalah dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA, namun pada saat itu Terdakwa masih dapat melarikan diri dari Sdra. DEWA HAMINWALI.

Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa semakin tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa beserta Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA (selingkuhan Terdakwa) pergi ke kisar dengan rencana apabila nantinya sedang membutuhkan uang maka Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY untuk menunda pengembalian sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa ingin pergi ke Sifnana untuk membubarkan kelas bimbingan belajar (bimbel) yang Terdakwa bina, setelah itu baru Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah selesai membubarkan kelas Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mencari jadwal kapal yang akan berangkat ke Kisar dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA terlebih dahulu pergi ke Larat untuk menemui orang tua Terdakwa, namun setibanya di Larat ternyata orang tua Terdakwa tidak menerima kedatangan Terdakwa sehingga Terdakwa pun berencana kembali ke Saumlaki, namun ditengah perjalanan ternyata bahan bakar (bensin) sepeda motor tersebut sudah habis sementara Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi, sehingga Terdakwa pun sempat menjual handphone nya untuk membeli bensin, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke daerah batu putih dikarenakan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa akan ada kapal perintis yang singgah di Seira dengan tujuan ke Maluku Barat Daya (MBD).

Bahwa setibanya di batu putih, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi YEHUDA NARALYAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan sebagai ongkos perjalanan ke MBD. Setibanya Terdakwa dan Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA di Seira, ternyata tidak ada kapal yang singgah di Seira dengan tujuan Maluku Barat Daya, sehingga dikarenakan bingung tidak tahu mau pergi kemana, akhirnya Terdakwa dan Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA menetap di Seira selama beberapa hari dan bertahan dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wit terdakwa dijemput oleh anggota Polres Maluku Tenggara Barat dan diamankan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), serta Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY menjadi terganggu dalam melakukan aktivitasnya dikarenakan sepeda motor tersebut yang digunakan Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY untuk berjualan di kios dan digunakan juga untuk mencari penumpang (ojek).

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DAVID ALUNG LARBONA, S. Pd Alias ALUNG Alias DACE** pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika sebelumnya Terdakwa memang sering membantu Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY untuk membereskan barang-barang kios milik Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY yang terletak di Jl. Poros, sehingga apabila Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY hendak menutup atau membuka kios Terdakwa lah yang membantu mempersiapkan barang-barang kios tersebut. Kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa diperkenankan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : DE-2963-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EA, No. Mesin : JF51E1867390, No. Rangka : MH1JF511BK869525 milik Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY untuk Terdakwa menggunakan mencari penumpang (ojek) namun dengan syarat bahwa setiap harinya Terdakwa wajib menyeter/ membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY serta setiap hari Sabtu Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dapat menggunakannya kembali pada hari Senin berikutnya.

Bahwa kemudian kesepakatan tersebut telah berjalan 3 (tiga) hari hingga pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018. Pada saat itu Terdakwa baru saja selesai membantu menaikan barang-barang dari rumah ke kios milik Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wit ternyata Terdakwa bertemu dengan Sdra. DEWA HAMINWALI (keluarga dari Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA yang merupakan isteri Terdakwa), lalu Sdra. DEWA HAMINWALI berusaha melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dikarenakan beberapa waktu sebelumnya sering terjadi masalah dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA, namun pada saat itu Terdakwa masih dapat melarikan diri dari Sdra. DEWA HAMINWALI.

Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa semakin tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya, maka pada sekitar pukul 20.00 Wit setelah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY, timbul niat Terdakwa kembali meminjam dan membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa beserta Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA (selingkuhan Terdakwa) pergi ke kisar dengan rencana apabila nantinya sedang membutuhkan uang maka Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut. Sehingga kemudian Terdakwa meminta izin kepada Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan hendak pergi ke Sifnana untuk membubarkan kelas bimbingan belajar (bimbel) yang Terdakwa bina. Setelah selesai membubarkan kelas Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mencari jadwal kapal yang akan berangkat ke Kisar dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA terlebih dahulu pergi ke Larat untuk menemui orang tua Terdakwa, namun setibanya di Larat ternyata orang tua Terdakwa tidak menerima kedatangan Terdakwa sehingga Terdakwa pun berencana kembali ke Saumlaki, namun ditengah perjalanan ternyata bahan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml



bakar (bensin) sepeda motor tersebut sudah habis sementara Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi, sehingga Terdakwa pun sempat menjual handphone nya untuk membeli bensin, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke daerah batu putih dikarenakan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa akan ada kapal perintis yang singgah di Seira dengan tujuan ke Maluku Barat Daya (MBD).

Bahwa setibanya di batu putih, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi YEHUDA NARALYAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan sebagai ongkos perjalanan ke MBD. Setibanya Terdakwa dan Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA di Seira, ternyata tidak ada kapal yang singgah di Seira dengan tujuan Maluku Barat Daya, sehingga dikarenakan bingung tidak tahu mau pergi kemana, akhirnya Terdakwa dan Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA menetap di Seira selama beberapa hari dan bertahan dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wit terdakwa dijemput oleh anggota Polres Maluku Tenggara Barat dan diamankan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), serta Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY menjadi terganggu dalam melakukan aktivitasnya dikarenakan sepeda motor tersebut yang digunakan Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY untuk berjualan di kios dan digunakan juga untuk mencari penumpang (ojek).

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat terjadi penggelapan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat dengan nomor rangka : MH1JF5115BK869523, nomor mesin : JF51E1867390 berwarna Merah milik Saksi;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sering membantu Saksi untuk membereskan barang-barang kios milik Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY yang terletak di Jl. Poros, sehingga apabila Saksi EVERISTA MARIA BALAK, S.E., M.M. Alias HESTY hendak menutup atau membuka kios Terdakwa lah yang membantu mempersiapkan barang-barang kios tersebut;

- Bahwa terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa diperkenankan menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan mencari penumpang (ojek) namun dengan syarat bahwa setiap harinya Terdakwa wajib menyettor/ membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi serta setiap hari Sabtu Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dapat menggunakannya kembali pada hari Senin berikutnya;

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut telah berjalan 3 (tiga) hari, yaitu hingga pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018. Dimana pada saat itu Terdakwa baru saja selesai membantu menaikan barang-barang dari rumah ke kios milik Saksi, kemudian Terdakwa pergi mencari penumpang (ojek). Dan pada sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa sempat datang kekios tempat saksi berjualan dan sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin pergi ke Sifnana untuk membubarkan kelas bimbingan belajar (bimbel) yang Terdakwa bina, setelah itu baru Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu, ternyata pada hari itu Terdakwa tidak kembali lagi, hingga keesokan harinya Saksi menemui Saksi NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA (isteri Terdakwa), untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA menjawab tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa juga sering meminjam sepeda motor orang untuk digunakan ojek selama beberapa hari namun belum pernah sampai menjual sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mencari penumpang tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA, Saksi sempat menunggu Terdakwa selama beberapa hari dikarenakan berpikir bahwa Terdakwa akan datang mengembalikan sepeda motor tersebut, namun ternyata Terdakwa tidak kembali juga, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa kepihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), serta Saksi menjadi terganggu dalam melakukan aktivitasnya dikarenakan sepeda motor tersebut yang digunakan Saksi untuk berjualan di kios dan digunakan juga untuk mencari penumpang (ojek);

- Bahwa benar, pada saat sepeda motor berada dalam penguasaan Terdakwa adalah dengan sepengetahuan atau seizin dari Saksi dikarenakan sudah ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September 2018, bertempat di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat dengan nomor rangka : MH1JF5115BK869523, nomor mesin : JF51E1867390 berwarna Merah milik Saksi;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan suami isteri dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memang sering membantu Saksi korban untuk membereskan barang-barang kios milik Saksi korban yang terletak di Jl. Poros;

- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi korban yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa diperkenankan menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan mencari penumpang (ojek) namun dengan syarat bahwa setiap harinya Terdakwa wajib menyettor/ membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah) serta setiap hari Sabtu Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dapat menggunakannya kembali pada hari Senin berikutnya;

- Bahwa hingga pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wit, Saksi terakhir kali melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Saksi korban datang menemui Saksi dirumah untuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi sehingga Saksi menjawab tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan menyampaikan bahwa sebelumnya Terdakwa juga sering meminjam sepeda motor orang untuk digunakan ojek selama beberapa hari namun belum pernah sampai menjual sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk mencari penumpang tersebut;

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi, Saksi Korban sempat menunggu selama beberapa hari. Namun dikarenakan Terdakwa tidak kunjung kembali, sehingga akhirnya Saksi korban Alias

- Bahwa Saksi merasa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah keluarga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi merasa malu sehingga saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya membantu Saksi korban mengurus kios;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor milik Saksi korban bisa berada dalam penguasaan Terdakwa adalah dengan sepengetahuan atau seizin dari Saksi korban dikarenakan sudah ada kesepakatan antara Saksi korban dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi sudah memaafkan dan tetap menyayangi terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. Saksi YEHUDA ISMAEL NARALYAWAN Alias IS Alias MAIS, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika terdakwa telah melakukan penggelapan;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 05 september 2018 bertempat di Desa Batu Putih, Kec. Wermaktian, Kab. Maluku Tenggara Barat, saksi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda Beat dengan nomor rangka : MH1JF5115BK869523, nomor mesin : JF51E1867390 dari terdakwa;

- Bermula ketika sebelumnya Terdakwa datang ke Desa Batu Putih untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada warga di Desa Batu Putih salah satunya yaitu Sdra. ESREM SAMANGUN. Namun dikarenakan tidak ada yang membeli, sehingga Terdakwa menurunkan harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Kemudian Sdra. JEMI MENASON FATBINAN memberitahukan kepada Saksi perihal motor tersebut, sehingga kemudian Saksi bersama Sdra. JEMI MENASON FATBINAN datang menemui Terdakwa;

- Kemudian saksi bertanya alasan Terdakwa menjual motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hendak pergi ke Maluku Barat Daya;

- Kemudian Saksi sempat menawar harga sepeda motor tersebut menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya sehingga terjadilah transaksi jual beli antara saksi dengan terdakwa;

- Saksi sempat menanyakan surat-surat (STNK dan BPKB) sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa surat-suratnya sudah dibakar oleh isteri terdakwa dikarenakan sebelumnya ada masalah antara terdakwa dengan isterinya;

- Bahwa pada sekitar tanggal 12 September 2018, datang beberapa anggota polres mtb dan memberi ta;

- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama seorang perempuan (tidak seorang diri).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : DE-2963-EA, No. Mesin : JF51E1867390, No. Rangka : MH1JF511BK869525 milik Saksi EVERISTA MARIA BALAK;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sering membantu Saksi korban untuk membereskan barang-barang kios milik Saksi Korban yang terletak di Jl. Poros;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi korban, yang pada pokoknya berisi bahwa Terdakwa diperkenankan menggunakan sepeda motor tersebut untuk Terdakwa penggunaan mencari penumpang (ojek) namun dengan syarat bahwa setiap harinya Terdakwa wajib menyewer/ membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi korban serta setiap hari Sabtu Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dapat menggunakannya kembali pada hari Senin berikutnya;
- Bahwa kemudian kesepakatan tersebut telah berjalan 3 (tiga) hari, hingga pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018. Pada saat itu Terdakwa baru saja selesai membantu menaikan barang-barang dari rumah ke kios milik Saksi korban, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wit ternyata Terdakwa bertemu dengan Sdra. DEWA HAMINWALI (keluarga dari Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA yang merupakan isteri Terdakwa), lalu Sdra. DEWA HAMINWALI berusaha melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dikarenakan beberapa waktu sebelumnya sering terjadi masalah dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA, namun pada saat itu Terdakwa masih dapat melarikan diri dari Sdra. DEWA HAMINWALI;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa semakin tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa beserta Sdri. KAROLINA RATUANAK Alias IRMA (selingkuhan Terdakwa) pergi ke kisar dengan rencana apabila nantinya sedang membutuhkan uang maka Terdakwa dapat menjual sepeda motor tersebut. Kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi korban untuk menunda pengembalian sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa ingin pergi ke Sifnana untuk membubarkan kelas bimbingan belajar (bimbel) yang Terdakwa bina, setelah itu baru Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membubarkan kelas Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mencari jadwal kapal yang akan berangkat ke Kisar dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA terlebih dahulu pergi ke Larat untuk menemui orang tua Terdakwa, namun setibanya di Larat ternyata orang tua Terdakwa tidak menerima kedatangan Terdakwa sehingga Terdakwa pun berencana kembali ke Saumlaki, namun ditengah perjalanan ternyata bahan bakar (bensin) sepeda motor tersebut sudah habis sementara Terdakwa sudah tidak memiliki uang lagi, sehingga Terdakwa pun sempat menjual handphone nya untuk membeli bensin, setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke daerah batu putih dikarenakan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa akan ada kapal perintis yang singgah di Seira dengan tujuan ke Maluku Barat Daya (MBD);

- Bahwa setibanya di batu putih, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi YEHUDA NARALYAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan sebagai ongkos perjalanan ke MBD. Setibanya Terdakwa dan Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA di Seira, ternyata tidak ada kapal yang singgah di Seira dengan tujuan Maluku Barat Daya, sehingga dikarenakan bingung tidak tahu mau pergi kemana, akhirnya Terdakwa dan Saksi KAROLINA RATUANAK Alias IRMA menetap di Seira selama beberapa hari dan bertahan dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Saksi korban tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wit terdakwa dijemput oleh anggota Polres Maluku Tenggara Barat dan diamankan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : DD 2936 EA, Nama pemilik : EVERISTA MARIA BALAK, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JF511BK869523 dan Nomor Mesin : JF51E1867390;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat dengan Nomor rangka : MH1JF511BK869523, nomor mesin : JF51E1867390 berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : DE-2963-EA, No. Mesin : JF51E1867390, No. Rangka : MH1JF511BK869525 milik Saksi EVERISTA MARIA BALAK;
- Bahwa benar bermula ketika terdakwa sering membantu Saksi korban untuk membereskan barang-barang kios milik Saksi korban yang terletak di Jl. Poros, sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi korban, yang pada pokoknya memperkenankan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan mencari penumpang (ojek) dengan syarat bahwa setiap harinya Terdakwa wajib menyetor/ membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi korban serta setiap hari Sabtu Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dapat menggunakannya kembali pada hari Senin berikutnya;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, Terdakwa baru saja selesai membantu menaikan barang-barang dari rumah ke kios milik Saksi korban, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wit ternyata Terdakwa bertemu dengan Sdra. DEWA HAMINWALI (keluarga dari Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA yang merupakan isteri Terdakwa), lalu Sdra. DEWA HAMINWALI berusaha melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dikarenakan beberapa waktu sebelumnya sering terjadi masalah dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA, namun pada saat itu Terdakwa masih dapat melarikan diri dari Sdra. DEWA HAMINWALI;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa semakin tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya, sehingga timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut bersama Terdakwa beserta Sdri. KAROLINA RATUANAK Alias IRMA (selingkuhan Terdakwa) pergi ke kisar;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi korban untuk menunda pengembalian sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa ingin pergi ke Sifnana untuk membubarkan kelas bimbingan belajar (bimbel) yang Terdakwa bina, setelah itu baru Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, setelah selesai membubarkan kelas Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mencari jadwal kapal yang akan berangkat ke Kisar dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdri. KAROLINA RATUANAK Alias IRMA. Setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Desa Batu Putih dikarenakan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa akan ada kapal perintis yang singgah di Seira dengan tujuan ke Maluku Barat Daya (MBD);
- Bahwa setibanya di batu putih, muncul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Sehingga kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi YEHUDA NARALYAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan sebagai ongkos perjalanan ke MBD;
- Bahwa benar, setibanya Terdakwa dan Sdri. KAROLINA RATUANAK Alias IRMA di Seira, ternyata tidak ada kapal yang singgah di Seira dengan tujuan Maluku Barat Daya, sehingga dikarenakan bingung tidak tahu mau pergi kemana, akhirnya Terdakwa dan Sdri. KAROLINA RATUANAK Alias IRMA menetap di Seira selama beberapa hari dan bertahan dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Saksi korban tersebut, hingga pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 22.15 Wit terdakwa dijemput oleh anggota Polres Maluku Tenggara Barat dan diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut adalah dengan sepengetahuan dan seizin dari pemilik yaitu Saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan ataupun seizin dari Saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah menikmati hasil penjualan dari sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa **David Alung Larbona, S.Pd., Alias Alung Alias Dace;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah ter jadin ya suatu tindakan dalam hal ini adalah memiliki suatu barang, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian sehingga terdapat fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Jl. Ir. Soekarno, Kel. Saumlaki, Kab. Maluku Tenggara Barat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, No. Pol : DE-2963-EA, No. Mesin : JF51E1867390, No. Rangka : MH1JF511BK869525 milik Saksi korban EVERISTA MARIA BALAK;

Menimbang bahwa kejadian bermula ketika terdakwa sering membantu Saksi korban untuk membereskan barang-barang kios milik Saksi korban yang terletak di Jl. Poros, sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi korban, yang pada pokoknya memperkenankan terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan mencari penumpang (ojek) dengan syarat bahwa setiap harinya Terdakwa wajib menyeter/ membayar uang sewa sepeda motor tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi korban serta setiap hari Sabtu Terdakwa wajib mengembalikan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dapat menggunakannya kembali pada hari Senin berikutnya;

Menimbang bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018, Terdakwa baru saja selesai membantu menaikan barang-barang dari rumah ke kios milik Saksi korban, selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wit ternyata Terdakwa bertemu dengan Sdra. DEWA HAMINWALI (keluarga dari Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA yang merupakan isteri Terdakwa), lalu Sdra. DEWA HAMINWALI berusaha melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dikarenakan beberapa waktu sebelumnya sering terjadi masalah dalam rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. NOVA YOSEPHINA MALISNGORAR Alias NOVA, namun pada saat itu Terdakwa masih dapat melarikan diri dari Sdra. DEWA HAMINWALI;

Menimbang bahwa, pada sekitar pukul 20.00 Wit, Terdakwa sempat menyampaikan kepada Saksi korban untuk menunda pengembalian sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa ingin pergi ke Sifnana untuk membubarkan kelas bimbingan belajar (bimbel) yang Terdakwa bina, setelah itu baru Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah selesai membubarkan kelas Terdakwa pergi ke pelabuhan untuk mencari jadwal kapal yang akan berangkat ke Kisar dan setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdri. KAROLINA RATUANAK Alias IRMA, selanjutnya Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan ke Desa Batu Putih dikarenakan Terdakwa mendapatkan informasi bahwa akan ada kapal perintis yang singgah di Seira dengan tujuan ke Maluku Barat Daya (MBD);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa setibanya di batu putih, muncul niat terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut. Sehingga kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi YEHUDA NARALYAWAN dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya uang tersebut akan digunakan sebagai ongkos perjalanan ke MBD;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik sepeda saksi korban atas seizin dari saksi korban, namun saksi korban tidak mengetahui jika sepeda motor milik saksi korban telah di jual oleh Terdakwa untuk biaya perjalanan ke MBD

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi

Ad.3. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa meminjam satu unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol : DE-2963-EA, No. Mesin : JF51E1867390, No. Rangka : MH1JF511BK869525 dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor Honda Beat, No. Pol : DE-2963-EA, adalah bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa meminjam dari saksi korban, sehingga majelis Hakim berpendapat **unsur ke 3 telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml



Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akandijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : DD 2936 EA, Nama pemilik : EVERISTA MARIA BALAK, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JF511BK869523 dan Nomor Mesin : JF51E1867390; 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat dengan Nomor rangka : MH1JF511BK869523, nomor mesin : JF51E1867390 berwarna merah; yang telah disita dari **EVERISTA MARIA BALAK,SE.,MM Alias HESTY** maka dikembalikan kepada **EVERISTA MARIA BALAK,SE.,MM Alias HESTY**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Alung Larbona,S.Pd Alias Dace telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan Nomor Registrasi : DD 2936 EA, Nama pemilik : EVERISTA MARIA BALAK, Merk : Honda, Nomor Rangka : MH1JF511BK869523 dan Nomor Mesin : JF51E1867390;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat dengan Nomor rangka : MH1JF511BK869523, nomor mesin : JF51E1867390 berwarna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi EVERISTA MARIA BALAK,SE.,MM Alias HESTY

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2018/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami, RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER, S.H., RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh ARLY SUMANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

R. SATYAADI WICAKSONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JEAN BAPTISE SAMANGUN, A.Md